

Normativitas Pegadaian Syariah dan Praktiknya di Dunia Muslim

Ali Murtadho
Universitas Islam Negeri Walisongo
alimurtadho@Walisongo.ac.id

ABSTRACT

The existence of pawnshops appears to respond to urgent funding needs, especially for weak economies. Compared to banks or other financial institutions, pawnshops have their own advantages that are relatively easy for those who need funds quickly. However, even though it has a social nuance with relatively small capital rent (interest), conventional pawnshops are still considered problematic from the perspective of interest-free Islamic economic law. This problem gave rise to syari'ah pawnshops which eliminated the interest / capital lease system. In order to earn income for the institution as a substitute for interest, pawnshops syari'ah adopt contracts in muamalah fiqh that are formally seen as allowing the collection of fees from customers, for example the wadi'ah contract, ijarah, bai 'muqayadlah, and so on. The practical interpretation of the Shari'ah pawning formula in Muslim countries is quite varied, which is influenced by various factors not only due to the religiousness of the community but also to the economic and cultural conditions of the community.

Keywords : Sharia Pawnshop, Capital Lease, and Ujrah.

ABSTRAK

Keberadaan lembaga pegadaian muncul untuk merespon kebutuhan dana mendesak terutama bagi kalangan ekonomi lemah. Dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, pegadaian memiliki kelebihan tersendiri yang relatif memudahkan bagi kalangan yang membutuhkan dana secara cepat. Namun meski bernuansa sosial dengan sewa modal (bunga) relatif kecil, pegadaian konvensional masih dipandang bermasalah dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam bebas bunga. Persoalan ini memunculkan pegadaian syariah yang menghapus sistem bunga/sewa modal. Untuk memperoleh income bagi lembaga sebagai pengganti bunga, pegadaian syariah mengadopsi akad-akad dalam fiqh muamalah yang secara formal dipandang membolehkan penarikan ongkos dari nasabah, misalnya akad wadi'ah, ijarah, bai' muqayadlah, dan sebagainya. Interpretasi praktis dari formula gadai Syariah ini di negara-negara Muslim ternyata cukup bervariasi, yang dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya karena faktor keberagamaan masyarakat tetapi juga terkait dengan kondisi ekonomi dan budaya masyarakat.

Kata Kunci : Pegadaian Syariah, Sewa Modal, dan Ujrah.

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya undang-undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Baitul Maal Wat Tamwil. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi *Baitul Maal Wat Tamwil*.

Kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu persoalan pinjam meminjam atau

utang piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Untungnya dalam sejarah panjang kehidupan manusia selalu saja ada pihak yang bersedia menyediakan dana pinjaman baik perorangan maupun lembaga, baik dengan motif filantropis maupun bisnis.

Gadai termasuk salah satu mekanisme penting dalam utang piutang, dengan kemudahan serta kelebihan tersendiri. Dalam Islam gadai secara eksplisit sudah diatur sejak masa Nabi dengan istilah *rahn*, yang disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Selaras dengan misi Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin*, maka gadai pun memiliki aturan normatif yang dapat menjaga keselarasannya dengan prinsip ajaran Islam dalam bermuamalah. Seiring dengan perkembangan kondisi kehidupan, aplikasi gadai tidak terlepas dari interpretasi teoritis maupun praktis dalam kehidupan umat Islam di berbagai belahan dunia, salah satunya adalah munculnya sebuah lembaga pegadaian.

Tulisan ini akan melihat sisi idealitas dan normativitas gadai dalam perspektif ekonomi Islam dan interpretasi praktisnya dalam masyarakat Muslim. Mengingat luasnya obyek kajian, maka pembahasannya hanya dibatasi pada beberapa negara saja, sebagai salah satu contoh variasi praktis penerapan gadai di lapangan.

PEMBAHASAN

Sekilas Tentang Pegadaian Konvensional dan Praktiknya di Indonesia

Keberadaan gadai/pegadaian muncul sebagai respon dari sulitnya memenuhi kebutuhan mendadak terutama bagi kalangan ekonomi lemah, yang seringkali menjadi mangsa para rentenir. Kebutuhan dana dapat saja terpenuhi dengan menjual harta benda yang dimiliki. Namun risikonya barang yang telah dijual akan hilang dan tidak kembali. Sementara jumlah uang yang diperoleh kadang-kadang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi

kesulitan ini di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah hutangnya dilunasi. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut disebut dengan usaha gadai, sementara perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian (Kasmir: 2002, 245-246).

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. (Ghufron: 2007, 16) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Di mana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang (Ghufron: 2007, 16).

Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda. Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Namun diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pada mulanya usaha pegadaian di Indonesia ini dijalankan oleh pihak swasta. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi Jawa Barat dengan nama Pegadaian dengan Wolf von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama. Misi pendiriannya adalah untuk membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum

gadai. Seiring dengan perkembangan zaman pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901) dan perusahaan di bawah IBW (1928). Kemudian status pegadaian berubah menjadi perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-undang no. 19 Prp. 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjaddi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah Perum Pegadaiaan (Kasmir: 2002, 247; Nugraha: 2008).

Tujuan utama usaha pegadaian adalah agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, pegadaian memiliki berbagai kelebihan antara lain waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang dengan persyaratan yang sangat sederhana, dan pihak pegadaian tidak mempermasalahkan penggunaan uang tersebut. Besarnya jumlah pinjaman tergantung nilai jaminan (barang-barang berharga) yang diberikan. Kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) per bulan yang besarnya tergantung dari golongan nasabah. Golongan nasabah ditentukan oleh pegadaian berdasarkan jumlah pinjaman yaitu A, B, C dan D. sedangkan besarnya sewa modal dapat berubah sesuai dengan bunga pasar (Kasmir: 2002, 248-249; Lubis: 2000, 110-111).

Di samping sebagai tempat peminjaman uang dengan cara menggadaikan barang, Perum Pegadaian juga melakukan usaha lain yaitu: melayani jasa taksiran, melayani jasa titipan barang, memberikan kredit terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap, serta ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun bagaimanapun pegadaian merupakan usaha peminjaman uang dengan

sistem gadai, sedangkan usaha lainnya merupakan usaha penunjang kegiatan pokok Perum Pegadaian (Kasmir: 2002, 253-254).

Gadai dalam Normativitas Ekonomi Islam

Definisi Rahn dalam terminologi fiqh adalah menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat/jaminan terpenuhinya hak tersebut (Al-Zuhaili: 2002, 82).

Antara *rahn* dan gadai konvensional, memiliki sisi persamaan di samping ada sisi perbedaannya. Persamaan gadai dengan *rahn* antara lain : baik *rahn* maupun gadai berlaku atas pinjaman uang, adanya agunan sebagai jaminan utang, ketidakbolehan mengambil manfaat barang gadai, serta penjualan atau pelalangan barang gadai ketika batas waktu pinjaman uang telah habis. Sedangkan perbedaan *rahn* dan gadai konvensional antara lain :

1. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan : sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak; sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Dalam *rahn* menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang.
4. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian ; *rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. (Muhammad & Sholikul Hadi, 2003: 42-43) (Dahlan, et.al., 1999: 387)

Untuk lebih detailnya, berikut dikemukakan beberapa garis besar normativitas gadai dalam hukum ekonomi Islam. Aturan-aturan normatif ini bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits yang diinterpretasi oleh pendapat para ulama.

Ketentuan *rahn* dalam Al-Qur'an antara lain surah Al – Baqarah ayat 283. Sedangkan dalam Sunnah Rasul misalnya riwayat bahwa Nabi pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang dengan jaminan berupa baju besinya (Antonio: 2001, 128-129).

Dalam akad *rahn* (gadai), ada istilah-istilah teknis seperti *rahin* (peminjam yang menggadaikan barangnya), *murtahin* (pemberi pinjaman yang menerima gadai), *al-marhun* (barang yang digadaikan) dan *al-marhun bih* (hutang) (Dahlan, et.al.: 1999 J V, 1481).

Rahin menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, dan ia berkewajiban menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki kepada *murtahin*. Setelah jatuh tempo, *rahin* berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian hutang, dan ia berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya. (<http://www.vibiznews.com/>, 2008: 2)

Ketentuan pelaksanaan gadai, sebagaimana ditulis oleh Muhammad dan Solikhul Hadi, antara lain (Muhammad & Hadi: 2003, 54-59):

1. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai kedudukan barang gadai hanya merupakan amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.

2. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai karena statusnya hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan maka barang tersebut boleh dimanfaatkan.

3. Risiko atas Kerusakan Barang Gadai

Apabila *murtahin* sebagai pemegang amanat telah memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya namun kemudian barang itu mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang siapa yang harus menanggung risikonya. Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung risiko apapun. Namun ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *murtahin* menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan dimulai pada saat diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilangnya. Dalam hal barang gadai rusak atau hilang karena oleh kelengahan *murtahin*, semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung risiko memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

4. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiah berpendapat lain biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat. sedangkan penggadai hanya dibebani perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.

5. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak yang bernilai menurut hukum syara', ada pada waktu perjanjian terjadi, dan diserahkan seketika kepada *murtahin*. Menurut Syafi'iyah barang yang dapat digadaikan adalah semua barang yang boleh dijual. Dapat dikatakan bahwa barang gadai tidak hanya barang-barang bergerak saja, tetapi juga barang-barang yang tidak bergerak yang dapat dijual.

6. Akad Gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian dianggap sah apabila telah memenuhi tiga syarat: pertama berupa barang karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf. Imam Malik membolehkan penggadaian mushaf tetapi penerima gadai dilarang membacanya. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual ketika sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Imam Malik berpendapat bahwa menggadaikan apa yang tidak boleh dijual pada waktu penggadaian dibolehkan seperti buah-buahan yang belum nampak kebaikannya.

7. Hak Penerima Gadai Atas Harta Peninggalan

Para ulama sepakat bahwa hak *murtahin* untuk menerima pembayaran utang, lebih didahulukan daripada hak para kreditur atas utang lepas (tanpa gadai). Apabila seseorang meninggal dalam menanggung dua macam utang, utang lepas dan utang terkait, maka yang berhak menerima pembayaran lebih dahulu adalah *murtahin*, kemudian baru kreditur utang lepas. Sebab apabila utang yang dibayarkan kepada *murtahin* meliputi seluruh harta peninggalan yang ada, maka para kreditur utang lepas baru akan menerima pembayaran setelah barang gadai diperoleh dari *murtahin*.

8. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai

Jika sampai waktu yang telah ditentukan *rahin* belum juga membayar kembali utangnya maka *rahin* dapat dipaksa untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Selanjutnya apabila setelah diperintahkan hakim, *rahin* tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.

9. Prosedur Pelelangan Barang Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Menjual barang gadai pada saat jatuh tempo ini dibolehkan dengan ketentuan :

- a. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (mencari tahu penyebab belum melunasinya utang);
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran;
- c. Kalau *murtahin* benar-benar membutuhkan uang dan *rahin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seijin *rahin*;
- d. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin* (Muhammad & Hadi: 2003, 54-59).

Akad *rahn* dalam praktik ekonomi Islam dapat mengambil dua bentuk. Pertama, *rahn* sebagai produk pelengkap dalam perbankan Syari'ah artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti pembiayaan *al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Kedua, *rahn* sebagai produk tersendiri, sebagaimana di beberapa negara Islam termasuk di Indonesia sendiri, akad

rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran. Perbedaan antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian bisa dilihat dari sifat bunga yang dapat berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka (Antonio: 2001, 130).

Penerapan akad *rahn* dalam bank misalnya, memiliki nilai manfaat tersendiri di samping juga tidak lepas dari risiko. Beberapa manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip al-*rahn* antara lain memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam inkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank. Di samping itu penerapan *rahn* dalam mekanisme pegadaian, tentu sangat membantu orang-orang yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah. Dari sisi bank sendiri ada manfaat biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan asset tersebut. Sedangkan kemungkinan risikonya antara lain risiko tak terbayarnya utang nasabah (*wanprestasi*), dan risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak (Antonio: 2001, 131).

Pada dasarnya secara teknis, penerapan *rahn* dapat dilakukan oleh satu lembaga tersendiri, yang bias disebut Pegadaian Syari'ah. Konsep operasionalisasi lembaga keuangan Gadai Syari'ah ini dapat memiliki fungsi sosial yang sangat besar. Karena pada umumnya orang-orang yang datang ke tempat ini adalah mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan. Dan biasanya pinjaman yang dibutuhkan adalah pinjaman yang bersifat konsumtif dan sifatnya mendesak. Dalam implementasinya, pegadaian Syari'ah merupakan kombinasi komersil-produktif, meskipun lebih berpihak dan tertuju untuk kepentingan sosial (Ghufron: 2007, 11).

Berdirinya lembaga pegadaian Syari'ah memang dilandasi oleh kebutuhan masyarakat muslim terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip Syari'ah. Pegadaian Syari'ah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syari'ah. (Ghufron: 2007, 20) Penyaluran serupa memang sudah dilakukan oleh lembaga pegadaian konvensional yang sudah ada sebelumnya, maka pegadaian syari'ah semestinya memiliki karakteristik berbeda dari pegadaian konvensional.

Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian Syari'ah adalah dalam hal pengenaan biaya kepada nasabah. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Operasionalisasi Pegadaian Syari'ah dapat memakai metode *Fee Based Income* (FBI) atau *mudlarabah* (bagi hasil). Namun karena pinjaman pada umumnya dipergunakan untuk tujuan konsumsi maka penggunaan metode mudlarabah tidak dipakai tepat dan sebagai gantinya digunakan metode *fee based income*. Penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan surat bukti *rahn* (gadai) berikut akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai Syari'ah dan akad sewa tempat (*ijarah*). Dalam akad gadai syari'ah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) dijual oleh *murtahin* guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan ongkos jasa simpanan (Ghufron: 2007, 14, 17-18).

Pegadaian Syari'ah di Indonesia

Kehadiran Pegadaian Syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia merupakan kemajuan tersendiri dalam hal aplikasi formal gadai Syari'ah di Indonesia.

Perum Pegadaian tertarik untuk membuka produk berbasis syari'ah dengan bekerja sama dengan Bank Muamalat, yang pada awal 2003 diluncurkan gadai berbasis syariah bernama Pegadaian Syari'ah. Dalam hal ini BMI sebagai penyandang dana sedangkan Perum Pegadaian sebagai pelaksana operasionalnya. Yang pertama kali beroperasi adalah Pegadaian Syari'ah Dewi Sartika Jakarta di bulan Januari 2003 (Ghufron: 2007, 20; Nugraha: 2008).

Di samping itu hadir pula perbankan Syari'ah yang membuka kantor pegadaian sendiri yaitu unit layanan gadai Bank Syari'ah Mandiri, bank Danamon, BNI Syari'ah, dan Bank Jabar Syari'ah. Bank Syari'ah Mandiri mengeluarkan jasa gadai dengan mendirikan gadai Emas Syari'ah mandiri. Pada dasarnya jasa gadai emas Syari'ah dan Konvensional tidak berbeda jauh dalam bentuk pelayanannya, yang membedakan hanyalah pada pengenaan biaya. Pada gadai emas konvensional, biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif. Sedangkan biaya gadai syariah hanya ditetapkan sekali dan dibayar di muka (Ghufron: 2007, 21).

Dari sisi jaringan jumlah kantor pegadaian Syari'ah saat ini sudah ada di 9 (Sembilan) kantor wilayah dan 22 Pegadaian Unit Layanan Syari'ah (PULS), terutama di kota-kota besar di Indonesia, dan 10 kantor gadai Syari'ah. Ke 22 PULS merupakan pegadaian syari'ah yang dibentuk oleh Perum Pegadaian dan BMI, dan direncanakan akan dibuka 40 jaringan kantor PULS yang mengkonversi cabang gadai konvensional menjadi gadai syari'ah di seluruh Indonesia. Dengan demikian jumlah pegadaian syari'ah baik yang berbentuk PULS maupun Unit Layanan Syari'ah Bank-bank Syari'ah baru sekitar 2,9 % dibandingkan dengan total jaringan kantor Perum Pegadaian yang berjumlah 739 cabang, yang tersebar di seluruh Indonesia (Ghufron: 2007, 21-22).

Dari sisi akad fiqh muamalah, mekanisme Pegadaian Syari'ah dapat menggunakan beberapa akad perjanjian antara lain (Ghufron: 2007, 23-31):

1. Akad *Qardl al-Hasan*

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Nasabah (*rahin*) dikenakan biaya berupa upah/fee kepada pihak pegadaian (*murtahin*) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*). Pada dasarnya dalam *qardl al-hasan* tidak diperbolehkan pemungutan biaya kecuali biaya administrasi. Ketentuan biaya administrasi pinjaman ini harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase, di samping itu sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

2. Akad *Mudlarabah*

Akad *mudlarabah* adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Nasabah (*rahin*) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian (*marhun*) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi. Jika barang gadai (*marhun*) dapat dimanfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan barang gadai, dengan jenis akad yang dapat disesuaikan dengan jenis barangnya. Jika pemilik barang gadai tidak berniat memanfaatkan barang gadai tersebut, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu. Akan tetapi hasilnya harus diserahkan kepada pemilik barang gadai sebagian. Dalam ketentuan akad *mudlarabah*, jenis barang gadai adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan, yang prosentase bagi hasilnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

3. Akad *Bai' Muqayadlah*

Akad *Bai' Muqayadlah* adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, seperti

pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini nasabah memberi keuntungan berupa mark-up atas barang yang dibeli oleh *murtahin*.

4. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam gadai syariah, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan tersebut dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat (Ghufron: 2007, 23-31).

Mengenai mekanisme operasional pegadaian syari'ah yang mengimplementasikan konsep dasar *rahn*, secara teknis sebagai berikut:

1. Jenis barang yang digadaikan, bisa berupa : perhiasan, peralatan rumah tangga, dan kendaraan.
2. Biaya-biaya yang dikenakan dalam pegadaian syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai. Biaya administrasi hanya dikenakan sekali di awal akad dan meliputi biaya riil yang dikeluarkan seperti ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Besarnya tarif jasa simpanan pegadaian syariah didasarkan pada : nilai taksiran barang yang digadaikan dan jangka waktu gadaai.
3. Sistem cicilan dan perpanjangan. Nasabah dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Nasabah (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara mencicil. Jika dalam masa 4 bulan dan nasabah belum melunasi maka dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biaya nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman selama kurang lebih 4 bulan. namun jika dalam jangka

waktu yang ditetapkan nasabah tidak mengambil marhun, maka pegadaian syari'ah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai (*rahn*).

4. Ketentuan pelunasan pinjaman (*marhun bih*) dan pengambilan barang gadai (*marhun*). Besarnya jumlah uang pinjaman (*marhun bih*) sangat ditentukan oleh golongan barang gadai (*marhun*) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan bukan berapa besarnya sewa modal atau jangka waktu pinjaman. Barang yang digadaikan harus ditaksir lebih dahulu oleh pihak pegadaian untuk mengetahui nilai dari barang tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya : jenis barang, nilai barang, dan lain-lain. Proses pengambilan pinjaman sampai penerimaan kembali barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif. Dalam praktiknya penentuan batas pembayaran uang pinjaman selama 4 bulan namun dapat diperpanjang lagi selama mau dan mampu membayar jasa administrasi dan jasa simpanan dengan memperbarui akad.
5. Proses pelelangan barang gadai (*marhun*). Upaya pelelangan barang gadai dilakukan jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan. Pelelangan barang gadai dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, dan sebagainya. Ketentuan pelelangannya adalah :
 - a. Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2 % untuk pembeli;
 - b. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi

- nasabah. Oleh karena itu pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, dengan hanya memilih beberapa pembeli;
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan dan sisanya dikembalikan kepada nasabah;
 - d. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada baitul mal.
6. **Produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syari'ah** kepada masyarakat berupa : pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah, jasa penaksiran nilai barang, jasa penitipan barang (*ijarah*), *gold counter* (jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya) (Ghufron: 2007, 39-49).

Untuk menjamin terlaksananya prinsip Syari'ah dalam operasionalisasi pegadaian Syari'ah, maka harus ada Dewan pengawas syariah pegadaian. Menteri keuangan menunjuk Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri BUMN /Keuangan. DPS bertugas mengawasi operasional pegadaian syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan Komisaris. Di samping itu, DPS juga harus membuat laporan berkala (biasanya setiap tahun) bahwa pegadaian yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. DPS juga meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari pegadaian yang diawasinya (Ghufron: 2007: 51).

Pegadaian Syari'ah di Malaysia

Di Malaysia, sebagaimana di Indonesia, lembaga pegadaian merupakan sumber pendanaan jangka pendek yang umumnya dimanfaatkan oleh kelompok ekonomi lemah untuk membantu problem

kebutuhan dana mereka. Lembaga ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang kecil untuk mendapatkan tambahan modal bisnis mereka (<http://www.bnm.gov.my/>, 2008) Pada umumnya pegadaian di negara-negara Asia Tenggara cukup diminati terutama oleh masyarakat pedesaan (Khan: 2007, 32).

Perangkat hukum yang mengatur pegadaian di Malaysia adalah Undang-undang Pegadaian tahun 1972. Undang-undang ini mengijinkan tingkat bunga yang dipungut 2 % per bulan atau 24 % per tahun, yang tergolong sangat tinggi mengingat pinjaman yang diberikan sudah disertai barang jaminan. Tingkat bunga ini juga lebih tinggi dibanding tingkat bunga yang diperbolehkan dalam Undang-undang Peminjaman Uang tahun 1951 yang hanya 12 % per tahun untuk pinjaman yang ada jaminannya. Dalam Undang-undang Pegadaian tersebut juga diatur bahwa dalam kasus di mana barang gadai dicuri, dirampok atau terbakar, hanya 25 % dari nilai barang gadai yang akan dibayarkan sebagai kompensasi. Jumlah kompensasi tersebut nampak tidak memadai (Lim: 2008). Aturan pegadaian berbasis bunga dalam undang-undang tersebut terasa cukup memberatkan bagi nasabah golongan ekonomi lemah.

Untuk memenuhi permintaan layanan gadai bebas bunga oleh kelompok ekonomi lemah, beberapa lembaga pegadaian Islam didirikan pada awal tahun 1990-an. Lembaga pegadaian Islam pertama adalah Mu'assasah Gadaian Islam Terengganu (MGIT), yang dirancang oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Terengganu, pada January 1992. Pada bulan Maret 1992, Kedai Al-Rahn (KAR), sebuah cabang tambahan dari Permodalan Kelantan Berhad memulai operasinya. Pada tanggal 21 August 1993, Menteri Keuangan mengumumkan sebuah pengenalan satu skim yang dikenal sebagai skim Al-Rahnu (SAR) melalui kolaborasi tiga institusi yakni Bank Negara Malaysia, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad. Berikutnya pada tanggal 27 Oktober 1993 fase pertama SAR dilaunching pada enam cabang

Bank Rakyat (<http://www.bnm.gov.my/>: 2008). Peluncuran resminya dilakukan pada tanggal 16 Juli 1994. Sedangkan pelaksanaannya melalui Bank Islam Malaysia Bhd (Bank Islam) pada 5 November 1997 sementara yang melalui Koperasi YPEIM Bhd. (Koperasi YPEIM) pada tanggal 15 September 2000. Hingga Maret 2004 tercatat ada 148 cabang yang menawarkan Ar-Rahnu dengan melibatkan YPEIM yaitu Bank Rakyat ada 106 cabang, Bank Islam ada 27 cabang dan Koperasi YPEIM ada 16 cabang. YPEIM bertindak sebagai perancang, penyelaras dan pemasok utama dana, sementara keikutsertaan Bank Negara lebih sebagai penasehat (<http://www.ar-rahnu.org/>: 2008).

Sebagaimana aturan normatif *rahn* seperti yang juga berlaku di Indonesia, di Malaysia *Al-Rahnu* atau gadai juga merupakan aktivitas dimana sebuah barang bernilai dijadikan jaminan hutang dalam jangka tertentu. Ketika tiba saatnya membayar hutang, peminjam tidak dapat membayar hutangnya maka asset tersebut akan dijual untuk memenuhi kewajiban membayar, sedangkan sisanya dikembalikan ke pemiliknya. Ketika pemilik asset tidak diketahui keberadaannya maka pegadaian Islam akan meletakkan dananya ke rekening Baitul Mal sebagai simpanan ke depan untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu ada klaim dari pemilik atau ahli warisnya terhadap sisa penjualan asset tersebut (<http://www.bnm.gov.my/>: 2008).

Pegadaian Islam di Malaysia menggunakan kombinasi tiga akad fiqh yaitu *Qardhul Hasan*, *Al-Rahnu* and *Al-Wadiah*. Dengan *Qardhul Hasan* bank akan memberi pinjaman kebajikan kepada pihak yang ingin menggadaikan barang berharganya. Pinjaman akan diterbitkan di bawah konsep *Qardhul Hasan* dimana peminjam hanya mengembalikan sejumlah yang dipinjam. Sebelum pembayaran tunai pada peminjam, peminjam dipersyaratkan menempatkan asset berharganya sebagai jaminan hutangnya (*al-rahnu*). Bank menerima penitipan barang berharga berdasarkan konsep *wadi'ah* di mana bank berkewajiban menjaga barang

tersebut dalam tempat yang aman. Bank perlu mengambil langkah pencegahan seperti pengaman dan asuransi untuk menjamin keamanan barang sampai hutang dibayar. Dengan konsep *wadi'ah*, bank meminta ongkos untuk pelayanan-pelayanan yang diberikan dalam memelihara asset berharga tersebut (<http://www.bnm.gov.my/>: 2008).

Penerapan Gadai di Saudi Arabia

Penerapan akad gadai di Arab Saudi lebih sebagai pelengkap pinjaman yang diberikan bank-bank, dari pada menjadi suatu lembaga tersendiri yang melayani kebutuhan masyarakat kurang mampu. Mungkin karena secara umum tingkat ekonomi masyarakat cukup sejahtera, maka yang menonjol adalah pembiayaan proyek-proyek besar yang terkait dengan pertambangan minyak.

Praktik gadai di Arab Saudi dilaksanakan secara ketat sesuai normativitas hukum Islam yang banyak menganut mazhab Hanbali. Dalam banyak hal, aturan gadai yang dipakai adalah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan hukum Islam (Syari'ah). Di antaranya adalah bahwa sesuai Syari'ah, penerima gadai harus menguasai *marhun*. Dokumen persetujuan *rahn* di Saudi Arabia dapat dianggap sebagai satu bentuk pemilikan konstruktif terhadap *marhun* (McMillen: 2001, 25).

Sejak 1981, notaris publik Saudi Arabia telah menolak untuk mencatat gadai barang riil di mana bank-bank sebagai penerima gadai dengan alasan bahwa gadai demikian memberi jaminan hutang yang berhubungan dengan bunga yang tidak sesuai dengan Syari'ah. Dengan demikian, pencatatan *rahn* sebagai indikator kepemilikan penerima gadai tidak dapat dilakukan di Arab Saudi manakala bank-bank komersial yang menjadi penerima gadai, pencatatan hanya terbatas untuk pihak peminjam (McMillen: 2001, 25-26).

Sesuai Hukum Saudi Arabia, gadai/ *al-rahn*, termasuk satu bagian yang relevan dengan pembiayaan dimana *Al-rahn* menjadikan apa yang dimiliki sebagai penjamin hutang. Dalam *al-rahn*, barang milik yang dijadikan penjamin hutang (*marhun*) boleh ditaruh bersama wakil penengah yang terpercaya yang disetujui bersama oleh para pihak, yang disebut dengan *al-adl*. Dalam beberapa hal, aturan demikian memiliki kesamaan dengan yang diatur dalam hukum New York maupun hukum Inggris. Praktik yang ada di Arab Saudi adalah bahwa dokumen *rahn* maupun maupun *marhunnya* boleh ditaruh pada *al-adl*. *Marhun* dan/atau dokumen-dokumen *rahn* boleh ditempatkan pada *al-adl* dan tidak boleh dipindahkan dari kepemilikan *adl* tanpa persetujuan pihak penggadai dan penerima gadai, dan kepemilikan tidak boleh dikembalikan ke penggadai tanpa persetujuan kedua pihak. *Adl* tidak boleh menjual barang tersebut tanpa persetujuan kepentingan kedua pihak. Persetujuan ini dapat ditetapkan dalam dokumen *rahn* yang dibuat pada awal transaksi *rahn* (McMillen: 2001, 21).

Salah satu bentuk penerapan *rahn* di Arab Saudi dapat dilihat misalnya pada Proyek Petrokimia Chevron Saudi berlokasi di Madinat Al-Jubail Al-Sinaiyah kerajaan Saudi Arabia. Struktur yang dikembangkan untuk Saudi Chevron project dalam mendapatkan dana melalui *rahn* melibatkan dua *adlan*. *Adlan* di sini adalah agen penjamin bagi transaksi tersebut, satu terkait dengan asset-aset dari SC Project Company yang terletak di luar Saudi Arabia (*offshore security agen*) dan satu lagi terkait dengan asset-aset dari the SC Project Company yang terletak di dalam Saudi Arabia (*onshore security agent*) (McMillen: 2001, 14-18).

Pegadaian Islam di India Utara

Di India, sebuah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar kedua di dunia, (Khan: 2007, 36) sejak tahun 1960-an sudah ada usaha

terorganisir untuk menjalankan kredit bebas bunga bagi kesejahteraan masyarakat Muslim. Pada tahun 1961, di Deoband, *Jamiet-e-Ulema-e-Hind* mendirikan the Muslim Fund Deoband (pendanaan Muslim Deoband), yang menginspirasi terbentuknya seratus lebih institusi serupa khususnya di bagian utara India. Kini ada lebih dari seratus pendanaan Muslim di India. Tiga puluh di antaranya adalah anggota-anggota Federasi Organisasi Bebas Bunga (the Federation of Interest Free Organization = FIFO) dan 75 yang lain berdiri secara independen (Khan; Nisar: 2004: 17-18).

Lembaga-lembaga Pendanaan Muslim ini memang tidak secara penuh mengikuti prinsip-prinsip Islam tentang pembiayaan dan investasi. Ada tekanan dari regulasi pemerintah untuk mengikuti hukum sekuler dalam bisnis dan keuangan. Lembaga-lembaga Pendanaan Muslim ini memiliki dampak sosial ekonomi yang positif terutama untuk kalangan Muslim ekonomi lemah. Lembaga-lembaga Pendanaan Muslim ini telah memompa jutaan rupee bagi pengembangan kesehatan dan pendidikan komunitas Muslim. Bahkan kalangan penyimpan maupun peminjam non-Muslim pun tertarik pada pendanaan ini. Pada faktanya ini meminggirkan para rentenir (*sahukar*) yang mengeksploitasi rakyat miskin (Khan; Nisar: 2004: 18).

Dalam Lembaga-lembaga Pendanaan Muslim ada Agen Deposit yang disebut *mohassil* menjelajahi tempat ke tempat dan mengumpulkan deposito-deposito dari masyarakat dalam bentuk amanah. Deposito-deposito ini dapat dikembalikan sesuai permintaan. Hampir setiap Lembaga Pendanaan Muslim memiliki loker penyimpanan barang-barang jaminan. Lembaga-lembaga Pendanaan Muslim juga menyediakan fasilitas-fasilitas loker untuk masyarakat umum bagi ornament-ornamen dan barang berharga mereka dengan dikenai ongkos layanan (Khan; Nisar: 2004, 18).

Ongkos-ongkos pinjaman ada dua bentuk: ongkos pinjaman dalam bentuk prosentase yang pasti yang dikenakan pada para peminjam selama periode pinjaman. Prosentase bervariasi antara 2,5 dan 3 percent per tiga

bulan. Bentuk ongkos pinjaman yang kedua disebut biaya jaminan (*kharch hifazat-e-zar*), sebagai pengganti biaya sejumlah pinjaman, peminjam dikenai ongkos pemeliharaan barang jaminannya. Mayoritas nasabah berasal dari masyarakat yang secara ekonomi sangat miskin yang umumnya mencari pinjaman untuk berobat, pernikahan atau untuk melunasi hutang, jarang yang untuk usaha bisnis. Mereka umumnya pekerja kasar, petani kecil, pedagang kecil, dan para ibu rumah tangga. maka Lembaga Pendanaan Muslim ini tidak menerapkan beberapa akad pembiayaan berprinsip Islam seperti *mudlarabah*, *musyarakah* atau *murabahah* (Khan; Nisar: 2004, 18-21).

Eksistensi Lembaga Pendanaan Muslim ini mengandalkan barang jaminan dalam operasionalisasinya. Barang jaminan ini berupa emas atau perak. Lembaga Pendanaan Muslim tidak menerima jaminan dalam bentuk personal guarantee, real estate, sekuritas pemerintah dan lain-lain. Barang-barang berharga ini disimpan dalam loker penyimpanan yang mereka miliki. Bahkan mereka juga menawarkan jasa penyimpanan kepada masyarakat (Khan; Nisar: 2004, 22-23).

Lembaga Pendanaan Muslim mengadopsi dua pola untuk menutup biaya-biaya yang terkait dengan pemberian pinjaman :

1. Bentuk ongkos pinjaman, merupakan ongkos layanan yang terkait dengan jumlah dan waktu pinjaman. Model ini memang banyak diperdebatkan para ahli ekonomi Islam, biaya pinjaman yang mana yang dapat diambil ongkos dari peminjam, karena pada prinsipnya ongkos yang dikenakan harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
2. Biaya barang jaminan, di mana barang jaminan dikenai ongkos pemeliharaan keamanan. Lembaga Pendanaan Muslim Nagina menetapkan biaya 12 rupee per 10gm emas per bulan dan 12 rupee per kg dari perak per bulan (Khan; Nisar: 2004, 24).

Lembaga Pendanaan Muslim tidak banyak terlibat dalam aktifitas-aktifitas investasi, sehingga memunculkan pertanyaan darimana sumber

income mereka. Ternyata hampir seluruh Lembaga Pendanaan Muslim (kecuali Nagina) mendepositokan sebagian besar deposito amanah mereka pada bank-bank komersial berbasis bunga. Ini merupakan sumber income mereka di samping ongkos pelayanan atau biaya pemeliharaan barang jaminan (Khan; Nisar: 2004, 25).

Analisis Aplikasi Gadai di Negara Muslim

Tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya Pegadaian Syari'ah dipicu oleh lembaga pegadaian konvensional yang sudah lebih dahulu ada. Lembaga ini terutama ketika dikelola oleh pemerintah terbukti banyak memberikan manfaat sosial bagi masyarakat kelas bawah, dan dapat menjadi semacam jaring pengaman bagi kalangan ekonomi lemah terhadap eksploitasi para rentenir.

Meskipun secara sosial memiliki nilai positif bagi kesejahteraan kaum lemah terutama ketika bunga yang diterapkan relative kecil, namun dipandang dari sisi prinsip ekonomi Islam masih mengandung sisi keberatan yakni masih dipraktikkannya bunga. Dari sini muncul pemikiran untuk mensyari'ahkan pegadaian dengan mengganti sistem bunga. Karena gadai sendiri sudah ada dalam fiqh dengan istilah *rahn*, maka pijakan dasar pegadaian syari'ah adalah aplikasi *rahn*. Prinsip normatif *rahn* belum memadai untuk menjadi alasan pembenar bagi pengenaan biaya pada nasabah dalam rangka menutupi biaya operasional dan kesinambungan lembaga. Maka diadopsi akad-akad lain seperti *ijarah*, *wadiah*, *bai' muqayadlah* dan sebagainya.

Benturan antara praktek menghindari bunga di satu sisi dan tuntutan mencari keuntungan sebagai sebuah lembaga keuangan yang harus tetap eksis di sisi lain, membentuk berbagai corak aplikasi gadai di negara muslim, dari corak aplikasi yang ketat, moderat dan yang longgar. Corak ini disamping dipengaruhi oleh pola keberagaman masyarakatnya juga sangat

terkait dengan tingkat ekonominya. Di Saudi Arabia, akad *rahn* diaplikasikan hampir seperti apa adanya yang ada dalam normativitas fiqh yang ketat. Dan di sana aplikasi gadai lebih terbatas pada pembiayaan proyek-proyek besar, jadi kurang ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat ekonomi lemah. Indonesia dan Malaysia termasuk salah satu contoh negara di mana aplikasi pegadaian Syari'ah dibuat sedemikian rupa yang tetap bersandar pada normativitas ekonomi Islam namun tetap dapat menjamin keberlangsungan pegadaian Syari'ah yang disamping bersifat sosial juga tidak terlepas dari keberadaannya sebagai lembaga bisnis. Penerapan gadai yang sangat longgar terdapat di India Utara di mana dalam kondisi masyarakat yang relatif lemah ekonominya, keberadaan lembaga pegadaian memiliki arti yang sangat penting. Sisi kelonggaran aplikasi *rahn* di sana terlihat masih adanya ongkos pinjaman yang hampir identik dengan bunga namun berbeda istilah dan tidak berfluktuasi sebagaimana bunga, juga masih terdapatnya praktik yang umum dilakukan lembaga-lembaga keuangan Muslim di sana mendepositokan dana amanah yang ada pada mereka ke bank-bank berbasis bunga.

Di satu sisi Pegadaian Syari'ah memiliki arti penting dalam menolong masyarakat ekonomi lemah, namun di sisi lain kenyataan tersebut menunjukkan kurang optimalnya aplikasi *qardul hasan* di bank-bank Syari'ah maupun lembaga keuangan yang sudah ada. Bisa saja kekurangoptimalan ini karena terbatasnya alokasi dana yang untuk *qardul hasan*, atau kurang optimalnya pendayagunaan zakat. Meski dengan berbagai kelemahan dan kekurangan yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut, keberadaan pegadaian Syari'ah tetap memiliki dampak positif dalam mendiversifikasi pos-pos pelayanan dana masyarakat terutama golongan ekonomi lemah.

KESIMPULAN

Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang menerapkan akad *rahn* dalam memberikan pembiayaan yang sifatnya kecil dan dalam jangka relatif pendek. Lembaga ini memiliki arti penting bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim ekonomi lemah yang dapat dipandang selaras dengan **prinsip Syari'ah, dan menjadi alternatif pendanaan Muslim karena pegadaian konvensional masih berbasis bunga.** Maka perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syari'ah adalah pada biaya yang dikenakan pada nasabah, dimana pegadaian konvensional **memakai bunga sementara pegadaian syari'ah memakai ongkos berbasis akad muamalah Islam, seperti ongkos administrasi dan ongkos keamanan barang jaminan.**

Penerapan gadai di beberapa negara Muslim cukup variatif, yang pada dasarnya **bberupaya untuk tetap beroperasi sesuai aturan Syari'ah, di** tengah tuntutan untuk mendapatkan nilai lebih baik dari sisi social maupun bisnis. Variasi penerapan ini tentu juga tidak terlepas dari kondisi ekonomi masyarakat, faktor budaya dan politik di negara yang bersangkutan. Meskipun bebas dari problem normatif larangan bunga dalam ekonomi Islam, **pegadaian Syari'ah dituntut dapat lebih menunjukkan misi Islam** yang diemban yakni misi sosial bagi kalangan ekonomi lemah. Oleh karena itu perlu diupayakan agar pengenaan ongkos pada nasabah dapat lebih realistis dan tidak memberatkan serta lebih rendah dari bunga yang dikenakan oleh lembaga pegadaian konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa Hulul*, Beirut : Dar Al-Mu'ashirah, 2002
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

- Dahlan, Abdul Azis, (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999, Jilid 2,
- Ghufron, Sofiniyah, (ed.), *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syari'ah*, Jakarta : Renaissan
- Islamic Pawn Broking – Ar-Rahnu*, <http://www.bnm.gov.my/> , diakses 9 Mei 2008
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Khan, Javed Ahmed & Nisar, Shariq, *Collateral (Al-Rahn) as Practise by Muslim Funds of North India*, J.KAU: Islamic Econ, vol. 17-34 (1425 A.H / 2004 A.D., <http://www.cba.edu.kw/>, diakses tanggal 0 Mei 2008.
- Khan, Tariqullah, (et.al.), *Framework and Strategies for Development of Islamic Microfinance Services*, paper untuk Forum IFSD (Islamic Financial Service Board) di Dakar Sinegal 27 Mei 2007
- Konsep, Operasionalisasi dan Prospek Pegadaian Syari'ah di Indonesia*, <http://www.vibiznews.com/>, diakses 10 Mei 2008
- Lim. Yap Kon, *Consumer Credit Regulation in Malaysia : A Country Report*, <http://www.ciroap.org./>, diakse 9 Mei 2008
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- McMillen, Michael J.T., *Islamic Shari'ah-Compliant Project Finance : Collateral Security and Financing Structure Case Studies*, The Fordham International Law Journal, volume 48, Mei 2001, <http://www.djindexes.com/>, diakses tanggal 9 Mei 2008
- Muhammad, & Hadi, Sholikul, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Nugraha, Ari Agung, *Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syari'ah*, <http://ulgs.tripod.com/>, diakses 10 Mei 2008.
- Sejarah Ar-Rahnu di Malaysia*, Regional Ar-Rahnu Secretariat., <http://www.ar-rahnu.org/> , diakses 9 Mei 2008

